

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN KELAIKAN MENARA BERSAMA DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA PASER.

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permohonan Izin Kelaikan Menara Bersama di Kabupaten Paser;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
- 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2105 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN KELAIKAN MENARA BERSAMA DI KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
- 3. Bupati adalah Bupati Paser
- 4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 5. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan untuk bertelekomunikasi.
- 6. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, Instansi Keamanan Negara.
- 7. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh barbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi
- 8. Menara telekomunikasi bersama yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara telekomunikasi yang dipergunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base transceiver Station) berdasarkan celluler planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara
- 9. Penyedia menara adalah perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi
- 10. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
- 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milki Daerah atau Negara dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi soisial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Ijin Kelaikan Menara Bersama.
- (2) Tujuan penerbitan Izin Kelaikan Menara Bersama adalah mewujudkan tertib penyelenggaraan menara guna menjamin keandalan struktur dan teknis dalam penyelenggaraan menara dengan mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan selaras dengan lingkungan.

BAB II IZIN KELAIKAN MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Izin Kelaikan Menara Bersama

Pasal 3

(1) Setiap menara wajib memiliki Izin Kelaikan Menara Bersama.

(2) Izin Kelaikan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan unsur telekomunikasi.

Bagian Kedua Kelaikan Menara Bersama

Pasal 4

Menara Bersama wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan dan tanpa menimbulkan dampak baik dari aspek kesehatan maupun dari sisi lingkungan.

Bagian Ketiga Persyaratan Izin Kelaikan Menara Bersama

Pasal 5

Persyaratan izin kelaikan menara bersama sebagai berikut :

- 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (asli);
- 2. fotocopy identitas penanngung jawab kegiatan (KTP) pemohon;
- 3. fotocopy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya;
- 4. fotocopy bukti kepemilikan tanah dan bangunan atau surat perjanjian penggunaan/ pemanfaatan /sewa tanah atau lahan dan bangunan;
- 5. fotocopy tanda daftar perusahaan (TDP);
- 6. fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB) menara;
- 7. fotocopy hasil penilaian kelaikan menara yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifilasi tertentu.

Bagian Keempat Masa Berlaku Izin Kelaikan Menara Bersama

Pasal 6

- (1) Izin kelaikan menara bersama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin Kelaikan Menara Bersama.
- (2) Setelah berakhirnya masa berlaku Izin Kelaikan Menara Bersama, maka harus dilakukan perpanjangan Izin Kelaikan Menara Bersama

Bagian Kelima Perpanjangan Izin Kelaikan Menara Bersama

Pasal 7

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Kelaikan Menara Bersama telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan.
- (2) Persyaratan perpanjangan Izin Kelaikan Menara Bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (asli);
 - b. Fotocopy identitas penanggung jawab kegiatan (KTP) pemohon;
 - c. Fotocopy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - d. Fotocopy bukti kepemilikan tanah dan bangunan atau surat perjanjian penggunaan/ pemanfaatan/sewa tanah atau lahan dan bangunan;
 - e. Fotocopy tanda daftar perusahaan (TDP);
 - f. Fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB) menara;
 - g. Fotocopy hasil penilaian kelaikan menara yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi tertentu.

BAB III PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Menara Bersama

Pasal 8

- (1) Pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian kelaikan fungsi menara dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi tertentu.
- (3) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi telekomunikasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

> ANDI AZIS PEMBINA NIP. 19680816 199803 1 007